

341-231
FA
P a

B-3



**PERANAN PBB DALAM PELAKSANAAN
HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI
DI WILAYAH TIMOR TIMUR**

Oleh :

Elfia Farida, S.H., MHum
N.I.P. 132 132 749

Dipresentasikan Dalam Diskusi Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang, 4-MEI-2004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional
Fakultas hukum Universitas Diponegoro

Dadang Siswanto, S.H., MHum
N.I.P. 131 696 463

PERANAN PBB DALAM PELAKSANAAN HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI DI WILAYAH TIMOR TIMUR

Elfia Farida

I. PENDAHULUAN

Pada waktu berlangsungnya Perang Dunia I, konsep “hak penentuan nasib sendiri” pada mulanya secara eksplisit telah diberikan perumusannya oleh Presiden Woodrow Wilson dari Amerika Serikat dalam “usul 14 butir”-nya sebagai suatu prinsip untuk mengatur penentuan perbatasan wilayah-wilayah dalam perjanjian-perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada akhir peperangan. Namun prinsip mengenai hak penentuan nasib sendiri tersebut tidak dimasukkan dalam *Covenant* Liga Bangsa-Bangsa dan penerapan prinsip tersebut dibatasi untuk Eropa Tengah dan Timur.¹⁾

Dalam perkembangan selanjutnya, prinsip penentuan nasib sendiri telah dimasukkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 55 Piagam PBB. Dengan pencantuman prinsip tersebut sebagai aturan hukum internasional dalam Piagam PBB maka negara yang menjadi anggota PBB mempunyai kewajiban internasional untuk menyetujui prinsip tersebut. Dengan demikian Pasal 1 ayat (2) Piagam dan Pasal 55 Piagam mengenai prinsip penentuan nasib sendiri merupakan ketentuan-ketentuan dari suatu perjanjian internasional yang mengikat semua negara anggotanya.

Hak menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) untuk pertama kali dirumuskan dalam Piagam PBB yang ditandatangani tanggal 26 Juni 1945. Prinsip

¹⁾ Sumaryo Suryokusumo, “Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Prinsip Hukum Internasional dan Pelaksanaannya dalam Kerangka PBB”, *Makalah*, Diseminarkan atas kerjasama ICRC dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, tanggal 7-11 Oktober 2002, hal. 2.

penentuan nasib sendiri merupakan salah satu dari empat tujuan PBB. Prinsip ini telah memainkan peran penting dalam pemberian kemerdekaan kepada negara-negara jajahan, wilayah-wilayah perwalian dan negara-negara yang tidak berpemerintahan sendiri yang lain.²⁾

Prinsip penentuan nasib sendiri memungkinkan bagi rakyat di satuan wilayah jajahan dapat menentukan secara bebas status politiknya sendiri. Penentuan nasib sendiri semacam itu dapat menciptakan kemerdekaan, bergabung dengan negara tetangga dan persekutuan secara bebas dengan suatu negara merdeka atau status politik lainnya yang diputuskan secara bebas oleh rakyat yang bersangkutan. Penentuan nasib sendiri juga mempunyai peranan dalam hubungannya dengan pembentukan negara, mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara, dalam merumuskan kriteria untuk penyelesaian perselisihan dan di bidang kedaulatan yang tetap dari negara terhadap sumber alam.³⁾

Lebih dari 80 bangsa yang rakyatnya berada di bawah pemerintahan kolonial telah bergabung ke dalam PBB sebagai negara-negara merdeka yang berdaulat sejak organisasi dunia itu berdiri tahun 1945. Banyak wilayah lain yang telah mencapai penentuan nasib sendiri melalui penggabungan politik dengan negara-negara merdeka lainnya, atau melalui integrasi dengan negara-negara lain. PBB telah memainkan peran yang sangat penting dalam perubahan bersejarah tersebut dengan mendorong aspirasi bangsa-bangsa yang belum merdeka dan dengan menetapkan tujuan dan standar guna meningkatkan pencapaian kemerdekaan bagi mereka. PBB juga telah melakukan

²⁾ Malcolm N Shaw, *International Law*, Third Edition, Grotius Publication, Cambridge, England, 1997, hal. 177

³⁾ P.Baehr, P. Van DijkNasution, Adnan B., L. Zwaak (eds), *Major International Human Rights Instruments*, diterjemahkan oleh Tsani, B., Maimoen, S., 1997, *Instrumen Internasional Pokok-Pokok Hak Asasi Manusia*, Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 261

pengawasan terhadap pemilihan umum yang membuka pintu menuju kemerdekaan.⁴⁾ Misalnya di Togoland (1956 dan 1968), Western Samoa (1989) dan yang terakhir jajak pendapat di Timor Timur (Timtim) (1999).

II. PERMASALAHAN

Dari uraian tersebut diatas maka dapat ditarik suatu permasalahan “Bagaimanakah peranan PBB dalam pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri di wilayah Timor Timur?”

III. PEMBAHASAN

A. Status Timor Timur Sebagai Wilayah yang Belum Berpemerintahan Sendiri

Pada tahun 1566, Portugis mulai berdagang dan menyebarkan agama di kawasan Timor. Setelah mengalahkan beberapa kerajaan lokal, Portugis mulai meletakkan dasar kekuasaan politik, agama dan ekonomi di kawasan Timor. Pada tahun 1633, Belanda mengusir pasukan Portugis dari Kupang dan kawasan Timor Barat, lalu tahun 1749 terjadi perang Penful yang mengakibatkan Pulau Timor terbelah. Belanda menguasai bagian barat dan Portugis menduduki bagian timur. Pada tahun 1911, Raja Dom Ventura dari Manufahi memberontak kepada Portugis dan bisa dipadamkan oleh Portugis pada tahun 1913. Kemudian pecah Perang Dunia II tahun 1941 dan Jepang menduduki seluruh Timor. Perang Dunia II berakhir tahun 1945 sedangkan Jepang dikalahkan oleh sekutu sehingga Jepang mengembalikan Timor Barat kepada Belanda dan Timor Timur (Timtim) kepada Portugis. Pada tahun 1961, Timtim ditetapkan sebagai Propinsi

⁴⁾ The United Nations, *Basic Fact About The United Nations (Pengetahuan dasar tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa)*, United Nations Department of Public Information, New York 2003, hal. 290